



WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang pedoman pembagian, penetapan dan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Padangsidimpuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Wali Kota mengenai sebagai urusan otonomi daerah.
6. Desa adalah desa dan Desa Adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
10. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan yang merupakan perangkat daerah pengelola keuangan daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut dengan Siltap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
13. Tunjangan Anggota BPD adalah penerimaan yang sah yang diterima setiap bulan oleh anggota BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan

- dana alokasi umum yang diterima Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam APBD Kota Padangsidimpuan.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Penyelenggaraan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Desa.
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan pembagian, Penetapan, dan Penggunaan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam menetapkan Pembagian, Penggunaan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa;
- b. meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- c. memberdayakan masyarakat agar mampu menggali potensi Desa dalam rangka merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melestarikan hasil pembangunan;
- d. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan; dan

- e. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk:
 - a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Anggaran ADD digunakan untuk:
 - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa.
 - 2. Operasional Pemerintahan Desa.
 - 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Anggaran ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk:
 - a. kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. kegiatan Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kemasyarakatan;
 - d. kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak di Desa.
- (3) Alokasi Dana Desa untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis, dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Alokasi Dana Desa Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp55.728.099.900,- (Lima puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang dialokasikan kepada 42 (empat puluh dua) desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima seluruh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari ADD Minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan ADD Proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk;

- b. tingkat kemiskinan;
- c. luas wilayah Desa; dan
- d. jarak Desa ke Ibu Kota Kecamatan.

Pasal 7

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp9.065.927.040.- (sembilan miliar enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- b. Tunjangan Penghasilan BPD untuk Tahun 2025 sebesar Rp2.192.400.000.- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan Pemberian Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya Serta Kepala Dusun dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Siltap setiap bulan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp2.426.640,-/bulan
 - b. Sekretaris Desa Non PNS : Rp2.224.420,-/bulan
 - c. Kepala Urusan/Kepala Seksi : Rp2.022.200,-/bulan
 - d. Kepala Dusun : Rp2.022.200,-/bulan
- (4) Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun dapat dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.
- (5) Rincian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) BPD diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua : Rp1.000.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua : Rp850.000,-/bulan
 - c. Anggota : Rp700.000,-/bulan
- (3) Tunjangan BPD dapat dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir 31 Desember 2025.
- (4) Rincian tunjangan BPD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
RUMUSAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

Rumusan Alokasi Dana Desa adalah rumus perhitungan Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

Pasal 11

(1) Rumus Dasar Penetapan ADD:

$$ADD_x = ADDM + ADDP_x$$

- ADD_x = Alokasi Dana Desa x
- ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang Diterima Desa
- ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

$$ADDP_x = BD_x(ADD - \sum ADDM)$$

- ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x
- BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kota
- $\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

(2) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$BD_x = a_1KV_1 + a_2KV_2 + a_3KV_3 + a_4KV_4$$

- BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- a₁, a₂, a₃, a₄ = Angka Bobot dari masing-masing variable
- KV₁, KV₂, KV₃, KV₄ = Kofisien masing-masing variabel

(3) Perhitungan Koefisien masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

a. KV Jumlah Penduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Desa}}{\text{Jumlah Penduduk seluruh Kecamatan}}$$

b. KV Angka Kemiskinan Desa

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Miskin se-Kecamatan}}$$

c. KV Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa (Ha)}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Seluruh Kecamatan (Ha)}}$$

d. KV Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan (km)

$$\frac{\text{Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan (Km)}}{\text{Jumlah Jarak seluruh Desa Ke Ibu Kota Kecamatan}}$$

(4) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah Penduduk	V1	a1	25%
2. Angka Kemiskinan	V2	a2	40%
3. Luas Wilayah Desa	V3	a3	25%
4. Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan	V4	a4	10%

(5) Definisi Variabel

- a. variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa;
- b. variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin di masing-masing desa;
- c. variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa; dan
- d. variabel jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan yaitu Jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan (km), untuk jarak Desa dengan Ibu Kota Kecamatan yang kurang dari 1 (satu) km.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADD setiap desa, dan disalurkan paling cepat bulan Pebruari;
 - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD setiap desa, dan disalurkan paling cepat bulan Juli;
 - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD setiap desa, dan disalurkan paling cepat bulan Oktober; dan
 - d. dalam hal penyaluran tahap III 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf c, permohonan perceairan tahap III paling lama disampaikan oleh Desa minggu ke II (dua) bulan Desember.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran ADD Tahap I dapat dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:
 - 1. Surat Permohonan Penyaluran
 - 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa
 - 3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa.
 - b. penyaluran ADD tahap II dan Tahap III dapat dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:
 - 1. Surat Permohonan Penyaluran.
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap sebelumnya.
 - 3. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan dimaksud.
 - 4. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap sebelumnya Tahun berjalan.

- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah diverifikasi oleh Camat.
- (5) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nomor Rekening Kas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Wali Kota dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa tahun Anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa;
 - a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dapat ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status Hukum, dan/atau status keberadaan Desa; dan
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota melakukan penatausahaan atas proses perkara Hukum penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 15 April 2025

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 15 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN I:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	KECAMATAN /DESA	Total ADD
1	2	3
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA		
1	DESA PURWODADI	Rp 1.233.128.006
2	DESA GUNUNG HASAHATAN	Rp 1.054.925.934
3	DESA UJUNGGURAP	Rp 1.249.487.845
4	DESA AEK TUHUL	Rp 1.337.811.177
5	DESA BARUAS	Rp 1.197.527.148
6	DESA SILOTING	Rp 1.338.763.639
7	DESA AEK BAYUR	Rp 1.214.303.194
8	DESA PUDUN JAE	Rp 2.103.161.408
9	DESA PUDUN JULU	Rp 1.246.195.786
10	DESA BATANG BAHAL	Rp 1.315.729.921
11	DESA AEK NAJAJI	Rp 962.386.953
12	DESA SIMIRIK	Rp 1.719.832.246
13	DESA BARGOTTOPONG	Rp 1.777.548.008
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU		
1	DESA SABUNGAN SIPABANGUN	Rp 1.492.094.172
2	DESA SINGALI	Rp 1.117.522.088
3	DESA HUTA PADANG	Rp 1.419.524.826
4	DESA PARTIHAMAN SAROHA	Rp 1.178.817.217
5	DESA TINJOMAN LAMA	Rp 1.332.831.883
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA		
1	DESA PALOPAT PIJOR KOLING	Rp 1.730.539.777
2	DESA SALAMBUE	Rp 1.584.568.057
3	DESA PURBATUA PIJOR KOLING	Rp 1.064.659.637
4	DESA SIGULANG	Rp 1.102.415.205
5	DESA MANUNGGANG JULU	Rp 1.305.950.199
6	DESA GOTI	Rp 1.408.504.645
7	DESA MANEGEN	Rp 1.205.991.139
8	DESA HUTA KOJE	Rp 1.079.888.814
9	DESA HUTALIMBONG	Rp 963.321.511
10	DESA HUTA PADANG	Rp 1.026.269.879
11	DESA PERKEBUNAN PIJOR KOLING	Rp 1.187.289.004
12	DESA LABUHAN LABO	Rp 1.830.239.079

13	DESA HUTA LOMBANG	Rp	1.005.134.716
14	DESA MANUNGGANG JAE	Rp	1.452.499.932
15	DESA LABUHAN RASOKI	Rp	1.673.676.654
16	DESA TARUTUNG BARU	Rp	1.039.853.429
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU			
1	DESA JORING LOMBANG	Rp	1.288.304.066
2	DESA BATU LAYAN	Rp	1.170.257.644
3	DESA SIMASOM	Rp	1.278.956.784
4	DESA PINTU LANGIT JAE	Rp	1.384.778.445
5	DESA MOMPANG	Rp	1.426.483.238
6	DESA RIMBA SOPING	Rp	1.581.328.511
7	DESA SIMATOHIR	Rp	1.344.169.553
8	DESA JORING NATOBANG	Rp	1.301.428.528
			55.728.099.900

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 15 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN II:
 PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 6 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
 2025

KECAMATAN / DESA		JUMLAH PENDUDUK			ANGKA KEMISKINAN			LUAS WILAYAH			JARAK			OBOT DESA	ADD TIAP DESA		
		Jumlah Penduduk ap 0,25	VKP	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin am 0,40	VKM	Bobot	Luas Wilayah (Ha) al 0,25	VKL	Bobot	IKD = IKK (Km) aj 0,10	VJK	Bobot	BDx	ADDM	ADDPx	ADDx
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA																
	DESA PALOPAT PIJOR KOLING	4.091	0,069	0,017	207	0,034	0,014	469,75	0,046	0,012	2,0	0,018	0,002	0,044	635.282.469	788.579.787	1.423.862.257
	DESA SALAMBUE	3.083	0,052	0,013	300	0,050	0,020	92,13	0,009	0,002	1,0	0,009	0,001	0,036	635.282.469	642.608.068	1.277.890.537
	DESA PURBATUA PIJOR KOLING	767	0,013	0,003	97	0,016	0,006	93,67	0,009	0,002	1,0	0,009	0,001	0,013	635.282.469	229.098.848	864.381.317
	DESA SIGULANG	1.169	0,020	0,005	91	0,015	0,006	71,83	0,007	0,002	1,0	0,009	0,001	0,014	635.282.469	242.588.015	877.870.485
	DESA MANUNGGANG JULU	1.723	0,029	0,007	173	0,029	0,012	164,74	0,016	0,004	1,0	0,009	0,001	0,024	635.282.469	421.856.610	1.057.139.079
	DESA GOTI	1.832	0,031	0,008	185	0,031	0,012	348,35	0,034	0,009	1,0	0,009	0,001	0,029	635.282.469	524.411.055	1.159.693.525
	DESA MANEGEN	1.388	0,023	0,006	104	0,017	0,007	106,03	0,010	0,003	2,0	0,018	0,002	0,017	635.282.469	305.097.550	940.380.019
	DESA HUTA KOJE	1.148	0,019	0,005	105	0,017	0,007	41,42	0,004	0,001	1,0	0,009	0,001	0,014	635.282.469	244.328.024	879.610.494
	DESA HUTALIMBONG	457	0,008	0,002	50	0,008	0,003	42,36	0,004	0,001	1,0	0,009	0,001	0,007	635.282.469	127.760.722	763.043.191
	DESA HUTA PADANG	559	0,009	0,002	57	0,009	0,004	113,94	0,011	0,003	2,0	0,018	0,002	0,011	635.282.469	190.709.090	825.991.559
	DESA PERKEBUNAN PIJOR KOLING	793	0,013	0,003	39	0,006	0,003	491,43	0,048	0,012	2,0	0,018	0,002	0,020	635.282.469	351.728.215	987.010.684
	DESA LABUHAN LABO	1.886	0,032	0,008	357	0,059	0,024	563,17	0,055	0,014	4,0	0,035	0,004	0,049	635.282.469	873.346.290	1.508.628.759
	DESA HUTA LOMBANG	935	0,016	0,004	50	0,008	0,003	56,06	0,006	0,001	1,0	0,009	0,001	0,010	635.282.469	169.573.926	804.856.396
	DESA MANUNGGANG JAE	2.060	0,035	0,009	206	0,034	0,014	113,11	0,011	0,003	3,5	0,031	0,003	0,028	635.282.469	503.073.543	1.138.356.012
	DESA LABUHAN RASOKI	2.127	0,036	0,009	276	0,046	0,018	366,46	0,036	0,009	6,0	0,053	0,005	0,042	635.282.469	741.050.264	1.376.332.734
	DESA TARUTUNG BARU	297	0,005	0,001	32	0,005	0,002	77,46	0,008	0,002	7,0	0,062	0,006	0,011	635.282.469	204.292.639	839.575.109
2	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA																
	DESA PURWODADI	1.326	0,022	0,006	120	0,020	0,008	118,30	0,012	0,003	2,0	0,018	0,002	0,018	635.282.469	324.768.017	960.050.486
	DESA GUNUNG HASAHATAN	601	0,010	0,003	80	0,013	0,005	90,44	0,009	0,002	1,0	0,009	0,001	0,011	635.282.469	195.098.745	830.381.214
	DESA UJUNGGURAP	1.217	0,021	0,005	100	0,017	0,007	209,28	0,021	0,005	1,0	0,009	0,001	0,018	635.282.469	316.861.456	952.143.925
	DESA AEK TUHUL	2.016	0,034	0,008	166	0,028	0,011	90,93	0,009	0,002	4,2	0,037	0,004	0,026	635.282.469	453.717.587	1.089.000.057
	DESA BARUAS	890	0,015	0,004	94	0,016	0,006	273,86	0,027	0,007	1,0	0,009	0,001	0,018	635.282.469	313.433.559	948.716.028
	DESA SILOTING	1.089	0,018	0,005	124	0,021	0,008	351,61	0,035	0,009	2,0	0,018	0,002	0,023	635.282.469	413.603.650	1.048.886.119
	DESA AEK BAYUR	1.605	0,027	0,007	80	0,013	0,005	90,39	0,009	0,002	4,8	0,043	0,004	0,019	635.282.469	330.209.605	965.492.074
	DESA PUDUN JAE	4.024	0,068	0,017	492	0,082	0,033	348,93	0,034	0,009	4,8	0,043	0,004	0,063	635.282.469	1.112.668.619	1.747.951.088

KECAMATAN / DESA		JUMLAH PENDUDUK			ANGKA KEMISKINAN			LUAS WILAYAH			JARAK			BOBOT DESA	ADD TIAP DESA		
		Jumlah Penduduk ap 0,25	VKP	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin am 0,40	VKM	Bobot	Luas Wilayah (Ha) al 0,25	VKL	Bobot	IKD = IKK (Km) aj 0,10	VJK	Bobot	BDx	ADDM	ADDPx	ADDx
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DESA PUDUN JULU	1.017	0,017	0,004	155	0,026	0,010	89,69	0,009	0,002	4,0	0,035	0,004	0,020	635.282.469	362.102.197	997.384.666
	DESA BATANG BAHAL	1.082	0,018	0,005	102	0,017	0,007	428,57	0,042	0,011	2,7	0,024	0,002	0,024	635.282.469	431.636.332	1.066.918.801
	DESA AEK NAJAJI	183	0,003	0,001	7	0,001	0,000	94,27	0,009	0,002	2,5	0,022	0,002	0,006	635.282.469	102.559.763	737.842.233
	DESA SIMIRIK	1.871	0,032	0,008	261	0,043	0,017	665,11	0,065	0,016	3,0	0,027	0,003	0,044	635.282.469	787.205.857	1.422.488.326
	DESA BARGOTTOPONG	1.455	0,025	0,006	158	0,026	0,011	854,32	0,084	0,021	7,0	0,062	0,006	0,044	635.282.469	779.588.819	1.414.871.288
3	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU																
	DESA JORING LOMBANG	1.128	0,019	0,005	134	0,022	0,009	221,18	0,022	0,005	1,0	0,009	0,001	0,020	635.282.469	355.677.677	990.960.146
	DESA BATU LAYAN	696	0,012	0,003	79	0,013	0,005	211,80	0,021	0,005	1,5	0,013	0,001	0,015	635.282.469	261.897.655	897.180.124
	DESA SIMASOM	997	0,017	0,004	149	0,025	0,010	233,52	0,023	0,006	1,1	0,010	0,001	0,021	635.282.469	370.596.794	1.005.879.264
	DESA PINTU LANGIT JAE	1.554	0,026	0,007	167	0,028	0,011	143,01	0,014	0,004	1,7	0,015	0,002	0,023	635.282.469	403.619.256	1.038.901.725
	DESA MOMPANG	1.452	0,024	0,006	164	0,027	0,011	441,76	0,043	0,011	1,4	0,012	0,001	0,029	635.282.469	518.123.249	1.153.405.718
	DESA RIMBA SOPING	1.895	0,032	0,008	184	0,031	0,012	399,74	0,039	0,010	5,7	0,050	0,005	0,035	635.282.469	624.435.721	1.259.718.191
	DESA SIMATOHIR	821	0,014	0,003	70	0,012	0,005	434,12	0,043	0,011	8,0	0,071	0,007	0,026	635.282.469	460.075.964	1.095.358.433
	DESA JORING NATOBANG	1.164	0,020	0,005	134	0,022	0,009	245,06	0,024	0,006	1,0	0,009	0,001	0,021	635.282.469	368.802.139	1.004.084.608
4	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU																
	DESA SABUNGAN SIPABANGUN	1.897	0,032	0,008	185	0,031	0,012	251,25	0,025	0,006	3,0	0,027	0,003	0,029	635.282.469	518.401.382	1.153.683.852
	DESA SINGALI	1.029	0,017	0,004	86	0,014	0,006	88,46	0,009	0,002	1,0	0,009	0,001	0,013	635.282.469	233.428.498	868.710.968
	DESA HUTA PADANG	1.711	0,029	0,007	163	0,027	0,011	253,21	0,025	0,006	5,5	0,049	0,005	0,029	635.282.469	518.631.237	1.153.913.706
	DESA PARTIHAMAN SAROHA	1.142	0,019	0,005	80	0,013	0,005	134,07	0,013	0,003	2,0	0,018	0,002	0,015	635.282.469	270.457.228	905.739.697
	DESA TINJOMAN LAMA	1.146	0,019	0,005	141	0,023	0,009	210,86	0,021	0,005	3,5	0,031	0,003	0,022	635.282.469	400.205.493	1.035.487.963
	JUMLAH	59.323	1,00		6.004	1,00		10.186	1,00		113	1,00		1,00	26.681.863.716	17.787.909.144	44.469.772.860

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	Rp 44.469.772.860
Alokasi Dana Desa Minimal	Rp 26.681.863.716
Alokasi Dana Desa Proporsional	Rp 17.787.909.144
Jumlah Desa	42

BOBOT	
JP	25%
JPM	40%
LW	25%
JK	10%
Jumlah	100%

KECAMATAN / DESA		JUMLAH PENDUDUK			ANGKA KEMISKINAN			LUAS WILAYAH			JARAK			BOBOT DESA	ADD TIAP DESA		
		Jumlah Penduduk ap 0,25	VKP	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin am 0,40	VKM	Bobot	Luas Wilayah (Ha) al 0,25	VKL	Bobot	IKD = IKK (Km) aj 0,10	VJK	Bobot	BDx	ADDM	ADDPx	ADDx
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

- Keterangan :
- IKD : Ibu Kota Desa
 - IKK : Ibu kota Kecamatan
 - VKM : Variabel Koefisien Penduduk Miskin
 - VKJ : Variabel Koefisien Jarak Desa Ke Ibu kota Kecamatan
 - VKL : Variabel Koefisien Luas Wilayah
 - VKP : Variabel Koefisien Kependudukan
 - ap : Bobot Variabel Jumlah Penduduk
 - am : Bobot Variabel Jumlah Penduduk Miskin
 - al : Bobot Variabel Luas Wilayah
 - aj : Bobot Variabel Jarak Desa Ke Ibu kota Kecamatan

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 15 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN III:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Kecamatan / Desa		Kepala Desa				Sekretaris Desa				Kepala Urusan /Kepala Seksi				Kepala Dusun				Jumlah Total				
		Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah					
1	2	3	4	5	6 = (3x4x5)	7	8	9	10=(7x8x9)	11	12	13	14=(11x12x13)	15	16	17	18=(15x16x17)	19=(6+10+14+18)				
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA																						
1	PURWODADI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
2	GUNUNG HASAHATAN	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	1	12	OB	2.022.200	24.266.400	177.144.720
3	UJUNGURAP	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
4	AEK TUHUL	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
5	BARUAS	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
6	SILOTING	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
7	AEK BAYUR	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
8	PUDUN JAE	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	5	12	OB	2.022.200	121.332.000	274.210.320
9	PUDUN JULU	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
10	BATANG BAHAL	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
11	AEK NAJAJI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	1	12	OB	2.022.200	24.266.400	177.144.720
12	SIMIRIK	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
13	BARGOT TOPONG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	6	12	OB	2.022.200	145.598.400	298.476.720
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU																						
1	SABUNGAN SIPABANGUN	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	5	12	OB	2.022.200	121.332.000	274.210.320
2	SINGALI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
3	HUTA PADANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
4	PARTIHAMAN SAROHA	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
5	TINJOMAN LAMA	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA																						
1	PALOPAT PK	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
2	SALAMBUE	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	3	12	OB	2.022.200	72.799.200	225.677.520
3	PURBATUA PK	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600						152.878.320
4	SIGULANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	1	12	OB	2.022.200	24.266.400	177.144.720
5	MANUNGGANG JULU	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
6	GOTI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
7	MANEGEN	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	2	12	OB	2.022.200	48.532.800	201.411.120
8	HUTA KOJE	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
9	HUTA LIMBONG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
10	HUTA PADANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
11	PERKEBUNAN PK	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
12	LABUHAN LABO	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	5	12	OB	2.022.200	121.332.000	274.210.320
13	HUTA LOMBANG	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320
14	MANUNGGANG JAE	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
15	LABUHAN RASOKI	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	249.943.920
16	TARUTUNG BARU	1	12	OB	2.426.640	29.119.680	1	12	OB	2.224.420	26.693.040	4	12	OB	2.022.200	97.065.600	-	-	-	-	-	152.878.320

LAMPIRAN IV:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

TUNJANGAN PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Kecamatan / Desa		Ketua BPD				Wakil Ketua BPD				Anggota				Jumlah Total			
		Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = (3x4x5)	7	8	9	10=(7x8x9)	11	12	13	14=(11x12x13)	15=(6+10+14)			
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA																	
1	PURWODADI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
2	GUNUNG HASAHATAN	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
3	UJUNGURAP	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
4	AEK TUHUL	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
5	BARUAS	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
6	SILOTING	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
7	AEK BAYUR	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
8	PUDUN JAE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	7	12	OB	700.000	58.800.000	81.000.000
9	PUDUN JULU	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
10	BATANG BAHAL	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
11	AEK NAJAJI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
12	SIMIRIK	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
13	BARGOT TOPONG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU																	
1	SABUNGAN SIPABANGUN	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
2	SINGALI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
3	HUTA PADANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
4	PARTIHAMAN SAROHA	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
5	TINJOMAN LAMA	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA																	
1	PALOPAT PK	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	7	12	OB	700.000	58.800.000	81.000.000
2	SALAMBUE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	7	12	OB	700.000	58.800.000	81.000.000
3	PURBATUA PK	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
4	SIGULANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
5	MANUNGGANG JULU	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
6	GOTI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
7	MANEGEN	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
8	HUTA KOJE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
9	HUTA LIMBONG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
10	HUTA PADANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
11	PERKEBUNAN PK	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
12	LABUHAN LABO	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
13	HUTA LOMBANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
14	MANUNGGANG JAE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	5	12	OB	700.000	42.000.000	64.200.000
15	LABUHAN RASOKI	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
16	TARUTUNG BARU	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU																	
1	JORING LOMBANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000

2	BATU LAYAN	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
3	SIMASOM	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
4	PINTU LANGIT JAE	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
5	MOMPANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
6	RIMBA SOPING	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
7	SIMATOHIR	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
8	JORING NATOBANG	1	12	OB	1.000.000	12.000.000	1	12	OB	850.000	10.200.000	3	12	OB	700.000	25.200.000	47.400.000
JUMLAH		42	504	-	42.000.000	504.000.000	42	504	-	35.700.000	428.400.000	150	504	-	29.400.000	1.260.000.000	2.192.400.000

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan,
pada tanggal 15 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN V:
PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR REKENING DESA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1	PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU	BATU LAYAN	BANK SUMUT	23002040314684
2		JORING LOMBANG	BANK SUMUT	23002040314659
3		JORING NATOBANG	BANK SUMUT	23002040314661
4		MOMPANG	BANK SUMUT	23002040314702
5		PINTU LANGIT JAE	BANK SUMUT	23002040314714
6		RIMBA SOPING	BANK SUMUT	23002040314672
7		SIMASOM	BANK SUMUT	23002040315123
8		SIMATOHIR	BANK SUMUT	23002040314696
9	PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	AEK BAYUR	BANK SUMUT	23002040314763
10		AEK NAJAJI	BANK SUMUT	23002040314741
11		AEK TUHUL	BANK SUMUT	23002040314507
12		BARGOTTOPONG	BANK SUMUT	23002040314799
13		BARUAS	BANK SUMUT	23002040314829
14		BATANG BAHAL	BANK SUMUT	23002040314726
15		GUNUNG HASAHATAN	BANK SUMUT	23002040314775
16		PUDUN JAE	BANK SUMUT	23002040314817
17		PUDUN JULU	BANK SUMUT	23002040314750
18		PURWODADI	BANK SUMUT	23002040314787
19		SILOTING	BANK SUMUT	23002040314831
20		SIMIRIK	BANK SUMUT	23002040314738
21		UJUNGURAP	BANK SUMUT	23002040314805
22	PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU	HUTA PADANG	BANK SUMUT	23002040314647
23		PARTIHAMAN SAROHA	BANK SUMUT	23002040314601
24		SABUNGAN SIPABANGUN	BANK SUMUT	23002040314635
25		SINGALI	BANK SUMUT	23002040315494
26		TINJOMAN LAME	BANK SUMUT	23002040315226
27	PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	GOTI	BANK SUMUT	23002040314453
28		HUTA KOJE	BANK SUMUT	23002040314556
29		HUTA LOMBANG	BANK SUMUT	23002040314431
30		HUTA LIMBONG	BANK SUMUT	23002040314489
31		HUTAPADANG	BANK SUMUT	23002040314428
32		LABUHAN LABO	BANK SUMUT	23002040315275
33		LABUHAN RASOKI	BANK SUMUT	23002040314477
34		MANEGEN	BANK SUMUT	23002040314568
35		MANUNGGANG JAE	BANK SUMUT	23002040314580
36		MANUNGGANG JULU	BANK SUMUT	23002040315287
37		PALOPAT PK	BANK SUMUT	23002040314544
38		PERKEBUNAN PK	BANK SUMUT	23002040314465
39		PURBATUA PK	BANK SUMUT	23002040314519
40		SALAMBUE	BANK SUMUT	23002040314571
41		SIGULANG	BANK SUMUT	23002040314491
42		TARUTUNG BARU	BANK SUMUT	23002040314416

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 15 April 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

RONI GUNAWAN RAMBE

